

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam waktu 11 bulan yaitu dari Januari 2022 hingga November 2022 Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri telah memutus 4.263 perkara. Dari total 4.263 putusan tersebut di atas, 3.439 merupakan perkara perceraian, dengan rincian: 2.673 merupakan cerai gugat atau perceraian yang diserahkan oleh pihak istri, sedang 766 merupakan cerai talak atau perceraian yang dikeluarkan oleh pihak suami. Menurut Drs. Munasik, Humas PA Kabupaten Kediri yang juga seorang hakim ini “setiap tahun angka perceraian di Kabupaten Kediri selalu mengalami peningkatan, terutama cerai yang dimiliki oleh kaum perempuan atau istri. Dari angka perceraian tersebut, kisaran 30% adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selebihnya adalah masyarakat umum. Secara garis besar, ada dua alasan gugatan perceraian, yakni alasan ekonomi dan adanya pihak orang ke-3. Masalah pasangan ketika berumah tangga juga sering terungkap dalam konferensi yaitu masalah keterbukaan, menjaga ibadah, dan mendalami ilmu agama, dan hal ini juga menjadi tiga kunci penting dalam rumah tangga. Selain itu, pelatihan sebelum menikah yang digagas Kementerian Agama harus benar-benar tersosialisasikan”.¹

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai suatu tindakan yang penuh kehormatan dan keramat, diartikan sebagai wujud ibadah kepada Allah, mengikuti

¹ duta.co, “Angka Perceraian di Kabupaten Kediri Tinggi, Ini Tanggapan Kemenag,” 28 Desember 2022, <https://duta.co/angka-perceraian-di-kabupaten-kediri-tinggi-ini-tanggapan-kemenag>. diakses pada tanggal 27 Agustus 2023

petunjuk Rasulullah, dan dilaksanakan dengan niat yang tulus., tanggung jawab, serta mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, pernikahan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud dari pernikahan, seperti yang diungkapkan dalam firman Allah S.W.T. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, agar kamu condong dan merasa tenteram dengannya dan Dia jadikan di antara kamu perasaan kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir”.²

Dalam perspektif sosiologi masyarakat Indonesia, perkawinan adalah sebuah perantara untuk menggabungkan Dua kelompok keluarga besar yang sebelumnya terdiri dari dua keluarga besar yang tidak saling mengenal satu sama lain. Melalui pernikahan, kedua keluarga tersebut mulai mengenali satu sama lain. Keluarga baru terbentuk melalui perkawinan, di mana seorang pria menjadi suami dan seorang perempuan menjadi istri, yang disebut sebagai pasangan suami-istri. Ini menciptakan konsep kesetaraan dan kemitraan di mana mereka saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan di semua lapisan masyarakat.³

² Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam” Vol 14, no. 2 (2016): 185.

³ Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, Pertama Desember 2020 (Bengkulu: Elmarkazi, 2020), 31.

Cinta dan rumah merupakan kebutuhan psikologis primer atau mendasar bagi setiap manusia. Pasalnya, setiap orang sangat mendambakan cinta dan kehidupan dalam rumah tangga, contohnya ketika merasakan kelaparan dan membutuhkan sesuatu akan ada yang memperhatikan. Kehidupan tanpa cinta pastinya sangat sulit, terasa kering dan membosankan, tanpa kebahagiaan, kegembiraan, hasrat, dan harapan. Kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang menemukan pasangan hidup yang pantas atau menikahi seseorang yang dicintainya. Hidup tanpa pernikahan terasa hambar dan tidak memiliki gairah. Itu sebabnya para lajang sering kali merasa ada yang kurang dan hidupnya terkesan hampa, padahal dikelilingi banyak teman dan kolega, baik laki-laki maupun perempuan. Atas dasar ini, suatu ikatan dapat memperkuatnya. Begitu pula dalam rumah tangga, hal ini merupakan naluri atau naluri alamiah seseorang yang mampu melakukan olah raga yang giat. Rumah tangga bukan hanya model sosial masyarakat. Bagaimanapun, *housekeeping* merupakan kebutuhan mendesak dalam hidup. Karena hidup berpotensi tidak berjalan secara semestinya kecuali dengan melalui pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian dengan literatur ditemukan bahwa konteks antara teori dan lapangan mengenai pentingnya keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam sangat berbeda. Keluarga Sakinah tidak hanya berfungsi sebagai ikatan biologis, tetapi juga sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anaknya.⁴

⁴ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (Desember 2020): 100.

Untuk mewujudkan keluarga seperti di atas, hendaknya sepasang suami istri saling bekerjasama untuk menjaga rasa kasih sayang yang merupakan anugerah dari Allah SWT, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hakikat hubungan suami istri dalam diri masing-masing pasangan yang sangat besar pengaruhnya dalam membangun keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah merupakan gambaran keluarga yang serasi dan optimal, dimana keluarga diramaikan oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi dan kebutuhan pokoknya dipenuhi melalui sandang, pangan, dan papan (Tempat Tinggal).⁵

Sebelum pria dan wanita diizinkan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga, perlu dilakukan akad nikah dan pencatatan agar hubungan mereka dianggap sah secara agama dan juga diakui sebagai sah menurut hukum negara melalui Kantor Urusan Agama atau KUA. KUA adalah sebuah lembaga pemerintah yang menjalankan berbagai tugas yang berkaitan dengan agama Islam di wilayah kecamatan di kota dan kabupaten.⁶ Dalam menjalankan tugasnya, KUA melaksanakan beberapa fungsi, termasuk pemeliharaan statistik dan dokumentasi, administrasi surat-menyurat, pengarsipan, pengetikan, serta manajemen kantor KUA di tingkat kabupaten. Selain itu, KUA juga bertanggung jawab untuk mencatat pernikahan, mengurus perceraian, mengelola masjid, zakat, wakaf, baitul maal, serta berbagai kegiatan ibadah sosial, serta memberikan bimbingan dalam masalah kependudukan dan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang

⁵ Asman, 101–102.

⁶ Tegar Setyo Pribadi dkk., “*Sistem Informasi Administrasi Nikah Berbasis Web Pada KUA Bantar Gebang Bekasi*”, (LPPM Bina Sarana Informatika, 2017), 105.

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Kualitas sebuah pernikahan sangat tergantung pada sejauh mana kedua calon pasangan telah mempersiapkan diri dan memiliki kedewasaan yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan dipandang sebagai momen sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Kendati penuh harapan terkait kelangsungan pernikahan, sering kali terjadi perceraian di tengah jalan disebabkan oleh kurangnya kesiapan dan kedewasaan pasangan suami-istri dalam mengelola rumah tangga mereka. Untuk mewujudkan harapan memiliki keluarga yang bahagia, sangat penting bagi kedua calon pasangan untuk memahami kehidupan yang akan mereka jalani. Sebelum menikah, pasangan calon suami-istri perlu diberikan informasi yang relevan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka hadapi dalam pernikahan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengantisipasi masalah yang mungkin muncul di masa depan atau setidaknya bersiap-siap dengan baik. Oleh karena itu, bagi remaja yang ingin menikah atau mereka yang ingin mendaftar sebagai calon pengantin perlu mengikuti pelatihan singkat dalam bentuk kursus atau bimbingan perkawinan, serta pendidikan tentang menjadi orang tua. Bimbingan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dan esensial karena memberikan persiapan bagi kedua calon

⁷ “Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA),” *Kementerian Agama RI Provinsi Bengkulu* (blog), <https://bengkulu.kemenag.go.id/page/tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023

pasangan agar mereka memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan dalam keluarga dan rumah tangga.⁸

Oleh karena itu, bimbingan perkawinan bagi usia yang lebih muda, usia yang memenuhi syarat untuk menikah, dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bertahan atau mengurangi terjadinya keadaan seperti ketidaknyamanan suami-istri yang berujung pada perpisahan. Bimbingan perkawinan merupakan sebuah siklus pendidikan yang mempunyai derajat yang luar biasa luas dan mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkan warga masyarakat dan bangsa Indonesia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, akhir-akhir ini banyak bermunculan badan/lembaga dari organisasi masyarakat Islam dan LSM yang mengkoordinasikan bimbingan perkawinan, tentunya hal ini kabar yang menggembirakan karena badan/yayasan/perkumpulan yang terorganisasi ini membantu pemerintah dalam mempersiapkan pasangan suami istri sekaligus membantu pasangan keluarga ini kepada keluarga yang diimpikan setiap pasangan yakni keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Kursus calon pengantin ini biasanya diselenggarakan oleh KUA kecamatan pada waktu tertentu, yaitu paling lambat 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan, sedangkan Bimbingan perkawinan cakupannya lebih luas dengan memberikan semua remaja atau anak muda pada usia yang memenuhi syarat dengan mengambil kursus tanpa batasan 10 hari setelah pendaftaran pernikahan di KUA kecamatan agar peserta kursus

⁸ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” No. DJ.II/542 Tahun 2013 Bab I.

mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengikuti bimbingan perkawinan kapanpun sampai tiba kesempatan untuk mendaftar di KUA kecamatan.⁹ Bimbingan ini seperti halnya yang dilaksanakan oleh KUA Mojoroto, Bimbingan Pengantin rutin diadakan oleh setiap KUA di Kota Kediri, salah satunya oleh KUA Mojoroto. Ada beberapa hal yang menjadi topik wajib bagi calon pengantin saat Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yaitu kesehatan reproduksi, pencegahan *stunting*, serta tips bahagia pernikahan ditinjau dari sisi agama.¹⁰

Keluarga sakinah seringkali digambarkan sebagai keluarga yang rukun dimana nilai keislaman yang selalu dijaga dalam setiap nilai-nilai dalam keluarga. Dalam keluarga sakinah, sanak saudara mempunyai rasa saling mempercayai, rasa saling terbuka terhadap pasangannya dan dapat menunaikan hak-haknya serta selalu saling membantu. Tujuan lain dari perkawinan adalah perkawinan yang langgeng, yaitu berusaha menghindari perceraian karena pertengkaran yang terjadi. Banyak yang akhirnya berpisah karena masalah, pertanyaan, pertengkaran, perbedaan perilaku dan karakter dalam keluarga. Dalam kondisi seperti itu, hukum Islam memberikan jalan keluar dengan memberikan aturan-aturan untuk menemukan solusi yang benar-benar merupakan pilihan terakhir bagi sebuah keluarga yang saat ini tidak dapat dipertahankan.¹¹

⁹ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Bab I.

¹⁰ “Binwin KUA Mojoroto Kota Kediri Bekali Catin Mulai Segi Kesehatan Hingga Tips Bahagia Semasa Pernikahan,” *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur* (blog), <https://jatim.kemenag.go.id/berita/532925/binwin-kua-mojoroto-kota-kediri-bekali-catin-mulai-segi-kesehatan-hingga-tips-bahagia-semasa-pernikahan>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023

¹¹ Nur Indah Wahyunisari, “*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung)*” (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 9.

Dari keterangan di atas, yaitu dalam bimbingan perkawinan yang diikuti oleh peserta yang diantaranya remaja usia nikah serta catin yang akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Mojoroto Kota Kediri ada materi utama dan juga ada materi tambahan. Dari beberapa materi yang telah disampaikan timbul dalam benak penulis bahwa, apakah materi tersebut yakni utama dan juga tambahan telah efektif terhadap peserta bimbingan serta dalam membangun keluarga sakinah?. Maka dari itu penulis membuat penelitian mengenai sejauh mana efektivitas dari materi bimbingan perkawinan tersebut dengan judul “Efektivitas Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana komposisi buku bimbingan perkawinan bagi mempelai yang akan menikah?
2. Bagaimana efektivitas materi buku bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah bagi mempelai yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Setiap suatu hal yang sedang dilakukan atau dikerjakan pastinya memiliki tujuan atau maksud yang hendak dicapai Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui materi bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

2. Untuk mengetahui efektivitas materi bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah terhadap peserta bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Dengan harapan dapat berguna untuk para mahasiswa pada umumnya, khususnya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam sebagai acuan atau rujukan dalam bidang ini.

2. Manfaat praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai curahan pemikiran dan informasi untuk pemerintah daerah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Erni Mizwar yang berjudul "*Peran Bp4(Badan Penasihat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan) Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya*" program studi Bimbingan Konseling Islam Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2022. Hasil dari penelitian yang diteliti oleh penelitian terdahulu adalah *pertama* layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seunagan Timur, mereka aktif memberikan layanan bimbingan pra-nikah kepada masyarakat. Terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian layanan ini. Faktor pendukung mencakup kerjasama dengan instansi terkait, keberadaan program Bimbingan Pernikahan, partisipasi dari lembaga

pendidikan nonformal, dan peran tokoh agama dalam komunitas. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor penghambat, seperti kurangnya kedisiplinan calon pengantin terkait waktu dan keterbatasan ruang yang tersedia.

Hasil penelitian mengenai layanan bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh BP4 Kecamatan Seunagan Timur menunjukkan bahwa bimbingan ini berkontribusi positif dalam mencegah perceraian dan memberikan manfaat kepada pasangan suami-istri yang telah menikah maupun calon pengantin. Mereka merasa bahwa layanan bimbingan pra-nikah membantu dalam membangun perkawinan dan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, diperlukan peningkatan kinerja Kantor Kemenag Kecamatan Seunagan Timur untuk menjadikan layanan ini lebih efektif.¹² Penelitian ini memiliki **kesamaan** dengan penelitian sebelumnya yang juga membahas bimbingan pernikahan. Namun, **perbedaannya** terletak pada fokus penelitian, di mana penulis sebelumnya mengeksplorasi peran BP4 dalam layanan bimbingan nikah, sementara penulis saat ini mengevaluasi efektivitas materi bimbingan pra nikah dalam menciptakan keluarga sakinah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Novita yang berjudul “*Bimbingan Perkawinan Bagi Anak Kemanakan Di Jorong Koto Tuo Ditinjau Dari Masalah Mursalah*” Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri (Uin) Mahmud Yunus tahun 2022. Hasil penelitian dari penelitian terdahulu adalah

¹² Erni Mizwar, “*Peran Bp4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

pertama, Pembinaan pranikah pada anak di Jorong Koto Tuo Ini dilakukan melalui pemberian pelatihan mengenai tradisi, norma sosial, dan juga pembelajaran agama sebagai persiapan untuk kehidupan pernikahan. Selain itu, ada dampak positif dan negatif dari layanan bimbingan pra-nikah yang diberikan oleh Niniak Mamak. Dampak positifnya termasuk peningkatan pengetahuan yang berguna saat mengikuti bimbingan pra-nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), kemampuan yang lebih baik dalam memahami dan beradaptasi dengan adat istiadat yang berlaku di Jorong Koto Tuo, peningkatan penghormatan terhadap anak laki-laki oleh keluarga istri, serta bantuan dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Namun, ada juga dampak negatif, terutama terkait dengan jadwal. Waktu antara bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh Niniak Mamak, yang berlangsung satu minggu sebelum pencatatan pernikahan di KUA, dianggap terlalu lama dan bisa menjadi kendala bagi anak-anak yang tinggal di luar negeri atau yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang atau pegawai. Dan dari segi biaya, anak *kemanakan* harus mengeluarkan biaya transportasi sebesar dua kali lipat dan hal ini juga mempengaruhi pendapatan anak yang bekerja sebagai pedagang.¹³

Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang Bimbingan Pernikahan. Sedangkan yang **membedakan** yakni penelitian terdahulu meneliti mengenai mekanisme dan dampak bimbingan pra-nikah bagi *anak kemanakan* sedangkan

¹³ Rizka Novita, “*Bimbingan Pra-Nikah Bagi Anak Kemanakan Di Jorong Koto Tuo Ditinjau Dari Masalah Mursalah*” (Skripsi, UIN Mahmud Yunus, 2022).

penulis meneliti efektivitas dari materi bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mukhlas Hanafi yang berjudul “*Bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di BP4(Badan Penasihatatan, Pembinaan Pelestarian Perkawinan) KUA Gedung Tengen Yogyakarta*”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Hasil dari penelitian sebelumnya mengidentifikasi unsur-unsur yang dijalankan oleh BP4 KUA Gedungtengen dalam upaya membangun keluarga sakinah. Unsur-unsur tersebut mencakup keberadaan pembina atau konselor yang kompeten, keterlibatan calon pengantin yang sedang dibimbing, materi bimbingan yang telah tersusun, dan metode bimbingan pranikah yang digunakan oleh BP4 KUA Gedungtengen.¹⁴ **Kesamaan** antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah bahwa keduanya mencakup topik bimbingan pernikahan. Namun, **perbedaannya** adalah bahwa penelitian sebelumnya mengeksplorasi unsur-unsur dan tahapan dalam bimbingan pra nikah yang berkontribusi dalam membangun keluarga sakinah, sedangkan penulis saat ini mengevaluasi efektivitas materi bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ibnu Sulaeman yang berjudul “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pasangan Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Harjamukti)*”. Fakultas Ushuluddin

¹⁴ Mukhlas Hanafi, “*Bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedung Tengen Yogyakarta*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Adab dan Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2021. Hasil penelitian terdahulu adalah pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Harjamukti sudah terlaksana dengan baik, pembinaan pranikah dilakukan 2 kali dalam 1 bulan (sepuluh hari) tidak lama dari jadwal akad nikah pukul 08.00-11.00. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Harjamukti dinilai sudah efektif meskipun dilakukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Kendala dalam pelaksanaannya terdapat pada waktu kosong yang sulit didapatkan oleh calon mempelai karena tidak mendapatkan persetujuan dari tempat kerja, meskipun begitu biasanya calon mempelai akan hadir salah satunya atau mengikuti kegiatan dengan jadwal yang berbeda.¹⁵ **Kesamaan** Penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai bimbingan perkawinan untuk membangun keluarga sakinah. Dan **Perbedaannya** adalah penelitian terdahulu lebih mengarah ke teknis pelaksanaan dan efektivitas dari bimbingan perkawinan, sedangkan penulis lebih mengarah ke pembahasan buku bimbingan perkawinan serta keefektifitasan dari buku bimbingan perkawinan tersebut.

5. Skripsi yang ditulis oleh Yoga Aditama yang berjudul “*Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)*” Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksyah Fakultas Syariah Dan

¹⁵ Moh. Ibnu Sulaeman, “Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pasangan Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Harjamukti)” (Skripsi, Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2021).

Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2019. Hasil penelitian terdahulu adalah berangkat dari rumusan masalah penelitian dahulu yakni bagaimana pandangan dari pengantin dan pihak KUA terhadap buku bimbingan perkawinan yang kemudian memberikan jawaban pada kesimpulannya yaitu Menurut para pengantin yang telah mendapatkan buku bimbingan perkawinan, secara umum, keberadaan buku ini sudah bagus. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Misal, banyak pengantin yang mempersoalkan mengenai ketebalan isi buku. Beberapa pengantin juga menyayangkan ketiadaan materi fiqih ibadah dasar dalam rumah tangga. Oleh beberapa narasumber, bahasa yang digunakan juga dinilai tidak dapat menyentuh seluruh orang. Sedangkan dari pihak pemerintah, keberadaan buku tersebut dinilai sudah tepat. Materinya dinilai sudah cukup. Pemateri juga dapat menambahkan materi yang tidak ada dalam buku namun tidak keluar konteks. Hanya saja, akan lebih baik bila ke depannya buku tersebut dilengkapi dengan buku-buku saku dampingan. Misalnya seperti buku saku ibadah, buku saku doa, buku saku sholat jenazah dan fardhu kifayah, serta buku saku haji dan umroh.¹⁶ Jadi **Kesamaan** penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pandangan pengantin dan pihak KUA terhadap buku bimbingan perkawinan. Namun **Perbedaannya** adalah penelitian terdahulu membahas bagaimana konsep bimbingan perkawinan yang sesuai dengan buku

¹⁶ Yoga Aditama, “*Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)*” (Skripsi, Medan, UIN Sumatera Utara, 2019).